

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP NON-MUSLIM YANG  
MELAKUKAN *JARIMAH MAISIR* DI ACEH MENURUT QANUN  
NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**M. ARIEF RAMADHANIE**

NIM. 160106023

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP NON-MUSLIM YANG  
MELAKUKAN JARIMAH MAISIR MENURUT QANUN  
NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**M. ARIEF RAMADHANIE**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**NIM. 160106023**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**  
NIP : 197204261997031002



**Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag**  
NIP : 197804212014111001

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP NON-MUSLIM YANG  
MELAKUKAN *JARIMAH MAISIR* DI ACEH MENURUT QANUN  
NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 5 Januari 2022  
8 Jumaidil Akhir 1443 H  
Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197804212014111001

Penguji I,



Syuhada, S.Ag, M. Ag  
NIP. 197510052009121001

Penguji II,



Amrullah, S.HI.,LL.M  
NIP. 198212112015031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Arief Ramadhania  
NIM : 160106023  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2022

Yang menyatakan,



M. Arief Ramadhania

## ABSTRAK

Nama/NIM : M. Arief Ramadhania/160106023  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Terhadap Non-Muslim Yang Melakukan *Jarimah Maisir* di Aceh Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.  
Tanggal Munaqasyah : 5 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 59 Lembar  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag  
Kata Kunci : *Jarimah Maisir*, Non Muslim, Hukum Jinayah

Aceh merupakan provinsi yang memiliki corak hukum yang berbeda dari provinsi lain. Yang dimana hingga saat ini Aceh sudah membentuk beberapa Qanun yang berisi syariat Islam dan terkait dengan hukum pidana materil. Salah satu Qanun nya adalah No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, dan salah satu isinya ada pada pasal 18 tentang *maisir*. Pada dasarnya Qanun hanya berlaku terhadap masyarakat Aceh yang beragama Islam, akan tetapi Qanun ini juga harus ditaati bagi masyarakat non-muslim. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan non muslim dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, selanjutnya Bagaimanakah aturan hukum dalam Qanun Jinayah hukuman terhadap non muslim yang melakukan perbuatan *maisir* dan terakhir bagaimana pengkategorian tindak pidana *maisir* yang dilakukan oleh non-muslim dalam qanun jinayah yang dapat di jatuhi hukuman jinayah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan mengkaji norma-norma atau peraturan yang menjadi landasan dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa apabila non-muslim melakukan pelanggaran *Jarimah Maisir*, maka mereka juga dapat di hukum dengan Qanun sama seperti masyarakat muslim lainnya. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang harus di penuhi, yang pertama apabila non-Muslim tersebut menundukan diri secara sukarela terhadap Qanun dan yang kedua apabila pelanggaran yang dilakukan non-Muslim tidak di atur dalam KUHP tetapi sudah di atur di dalam Qanun.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“PENERAPAN SANKSI TERHADAP NON-MUSLIM YANG MELAKUKAN JARIMAH MAISIR DI ACEH MENURUT QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH”***

yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Muhammad Maulana, S. Ag., M.Ag dan Dr. Jamhir, S. A.g., M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada orang tua yaitu orang tua, adik, saudara, sahabat, yang telah memberi kan semangat dan memberikan dorongan penuh kepada penulis sehingga dapat dengan tuntas menyelesaikan skripsi ini dengan penuh motivasi.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Jamhir, S. A.g., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat
6. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan, referensi penulisan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 14 Desember 2021  
Penulis,

**M. Arief Ramadhanie**  
**NIM.160106023**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هُوْلَ	-hauila

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آٓ...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يُقُولُ	-yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-af̣āl
	-rauḍ atul af̣āl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda

*syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>

القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْخَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
سَيِّئٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ      -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ      -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ      -*Walillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju*

*al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا      -*manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ      -*Wa mā Muhammadun illā rasul*  
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ      -*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*  
لَلَّذِي بُيِّنَا مَبَارَكًا      -*lallaḏī bibakkata mubārakkan*  
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      -*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ      -*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi alʾamru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi

### BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan penelitian .....	7
D. Penjelasan istilah .....	7
E. Kajian pustaka .....	11
F. Metode penelitian .....	13
G. Sistematika pembahasan.....	17

### BAB DUA: PERJUDIAN MENURUT FIQH JINAYAH DAN QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH

A. Konsep <i>Jarimah Maisir</i> dalam Fiqh Jinayah.....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Jarimah Maisir</i> .....	19
2. Unsur-unsur <i>Jarimah Maisir</i> .....	23
3. Sanksi terhadap Pelanggar <i>Jarimah Maisir</i> .....	24
4. Pendapat Ulama tentang <i>Kafir Dzimmi</i> yang melakukan <i>Jarimah Maisir</i> .....	25
5. Penetapan Sanksi Hukum terhadap <i>Kafir Dzimmy</i> yang melakukan <i>Jarimah Maisir</i> .....	27
B. Konsep <i>Jarimah Maisir</i> dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah .....	28
1. Pengertian <i>Jarimah Maisir</i> dalam Qanun No. 6 Tahun 2014.....	28
2. Unsur-unsur <i>Jarimah Maisir</i> dalam Qanun No. 6 Tahun 2014.....	30
3. Ketentuan Pidana terhadap Pelaku <i>Maisir</i> Non Muslim.....	31

4. Eksekusi Hukuman terhadap Pelaku <i>Jarimah Maisir</i> dari kalangan Non Muslim.....	32
C. Konsep penundukan diri dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh .....	33
1. Sistematika UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.....	33
2. Asas penundukan diri bagi non-Muslim menurut UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.....	35


**BAB TIGA PENERAPAN SANKSI TERHADAP NON MUSLIM YANG MELAKUKAN JARIMAH MAISIR DI ACEH MENURUT QANUN NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH**

A. Kedudukan non muslim dalam pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh .....	39
B. Sanksi dalam Qanun Jinayah tentang hukuman terhadap non muslim yang melakukan perbuatan <i>maisir</i>	42
C. Pengkategorian tindak pidana <i>maisir</i> yang dilakukan oleh non muslim dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 yang dapat dijatuhi hukuman jinayah.....	48

**BAB EMPAT PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	
B. Saran .....	

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Secara teritorial,<sup>1</sup> provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki corak hukum yang berbeda dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan otonomi khusus, mendapatkan keistimewaan yang diberikan pemerintah kepada Aceh yaitu hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syari'at Islam. Keberadaan Syari'at Islam secara *kaffah* sebagai landasan yuridis di Aceh, memberikan warna yang khas bagi rakyatnya dalam menjalani hidup secara pribadi maupun bersosialisasi. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu dalam pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan: "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh."

Dari Undang-Undang tentang Provinsi Aceh inilah kemudian lahir berbagai instrument hukum lainnya dalam bentuk Qanun sebagai bagian dan implementasi pemberlakuan Syari'at Islam secara *Kaffah*.<sup>2</sup> Qanun adalah peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Definisi Qanun ini memberikan pemahaman bahwa Qanun di Aceh terdiri atas dua kategori, yaitu Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Dalam kamus politik teritorial merupakan bagian wilayah atau daerah hukum suatu negara. Marbun, *kamus politik*, (jakarta: pustaka sinar harapan, 1996), hal.236

<sup>2</sup> Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh : Pena, 2013), hal.73-74

pemerintahan dan Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>3</sup>

Salah satu isi peraturan tindak pidana di Aceh ada di dalam Qanun adalah Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang merupakan tindak pidana perjudian (*maisir*), yang dimana menurut Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yaitu Maisir merupakan perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>4</sup> Dalam tatanan hukum Islam tindak pidana *maisir* adalah satu bentuk *jarimah* yang telah jelas hukumnya adalah haram. Namun belum terperinci mengenai hukumannya. Apabila merujuk pada istilah hukum pidana atau beberapa istilah hukum pidana Indonesia, *jarimah* disebut juga dengan perbuatan pidana atau beberapa istilah lain seperti tindak pidana, delik atau perbuatan yang boleh dihukum.<sup>5</sup> Ketentuan tindak pidana *maisir* diatur pada pasal 18, 19, 20, 21, 22 Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram.<sup>6</sup> Dimana permainan tidak lepas dari untung dan rugi, dengan demikian seorang Muslim tidak menjadikan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya mata

---

<sup>3</sup> Syahrizal, Dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, (Nanggroe Aceh Darussalam : Dinas Syariat Islam, 2007), hal. 11.

<sup>4</sup> Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67

<sup>6</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 70.

pencaharian dengan alasan apapun. Dalam Alquran Surat Almaidah, Allah berfirman yang artinya:

*Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu .(Q.S; Al -Maidah: 90- 91).*

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir. ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. Ta’zir adalah jenis ‘uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentukannya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah.

Sebagaimana diketahui bahwa Aceh selain penduduknya yang bergama mayoritas islam, tetapi dihuni juga oleh penduduk non-Muslim. Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah juga terdapat pada poin (b), jika dibaca dengan seksama qanun ini tidak hanya diberlakukan kepada Muslim saja. Tetapi juga diberlakukan terhadap masyarakat non-Muslim yang bertempat tinggal di Aceh. Sejalan dengan hal tersebut dalam UU No 11 Tahun 2006, khusus pada bab XVIII yang menyebutkan bahwa hukum islam dalam bidang jinayah dapat diberlakukan bagi orang yang beragama bukan islam. Secara lengkap, hal tersebut ditulis pada pasal 129 ayat (1):

*“Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan islam, pelaku yang beragamamm bukan Islam dapat memilih dan menundukan diri secara sukarela pada hukum jiiin ayah”<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Bab XVIII Pasal 129 Ayat 1

Artinya dalam undang-undang ini hukum Islam tidak hanya berlaku bagi subjek hukum yang beragama Islam saja, tetapi dapat juga diberlakukan bagi masyarakat non-Muslim.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, ditegaskan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Melakukan Jarimah Maisir, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Melakukan percobaan Jarimah Maisir dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan. Hal ini juga di pertegas dalam Pasal 18, bahwa:

*“setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, dapat di ancam dengan ta’zir cambuk paling banyak dua belas kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.”*

Hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap pelanggar qanun, tidak benar-benar berlaku terhadap semua pelanggar qanun. Secara yuridis hukuman cambuk tersebut hanya berlaku terhadap pelanggar yang beragama islam saja. Sedangkan bagi non-Muslim yang melanggar Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terdapat asas personalitas. Asas ini pula yang di anut oleh qanun-qanun Syari'at Islam di Aceh, yang mana pada dasarnya setiap non-Muslim yang melakukan tindak pidana yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik dalam KUHP atau bukan, maka baginya dapat dikenakan ketentuan Qanun tentang Hukum Jinayah ini. Artinya setiap non-Muslim yang melakukan tindak pidana dalam ketentuan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dapat memilih antara qanun atau KUHP. jika non-Muslim memilih untuk tunduk kepada hukum Syari'at Islam, maka harus atas dasar kerelaan dari dirinya sendiri.

Menurut Imam As-Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, khusus untuk kasus-kasus jinayah hukum yang berlaku adalah sebagaimana hukum yang berlaku bagi kaum Muslim dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Adapun yang menjadi dasar dalam mengadili kaum non-Muslim adalah QS: Al-Maidah ayat 42 dan 49. Ayat tersebut menyatakan bahwa orang-orang yahudi yang meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka (42), sedangkan ayat 49 merupakan keharusan untuk mengadili kaum non-Muslim. Dengan adanya ayat ini menjadi landasan pemikiran apakah kepada non-muslim dapat diberlakukan hukum islam.

Akan tetapi, bila kita membaca dengan kritis ketentuan ayat (3) pasal yang sama:

*“Qanun ini berlaku bagi setiap orang yang beragama bukan islam yang melakukan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP tetapi diatur dalam qanun ini”*

Bunyi ayat ini menunjukkan bahwa setiap non-Muslim yang melakukan tindak pidana yang belum diatur dalam peraturan perundang-

undangan pidana yang berlaku di Indonesia baik dalam KUHP atau bukan, maka baginya dapat dikenakan ketentuan Qanun tentang Hukum Jinayah ini. Dengan demikian, setiap non-Muslim yang melakukan pelanggaran Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah akan dikenakan ketentuan qanun ini. Secara tidak langsung, Qanun ini mengandung kekuatan represif untuk memaksa non-Muslim tunduk dan patuh kepada ketentuan syari'at agama lain yang bukan agamanya. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap pemeluknya, termasuk kebebasan untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berdasarkan ajaran agama lain selain agama yang diyakini dan dianutnya.

Sesuai dengan penjelasan diatas, menurut penulis perlu adanya pembahasan yang lebih spesifik tentang berbagai aturan, pengelempokan/pengkategorian bagi non-Muslim yang melakukan *jarimah maisir*. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan suatu penelitian ilmiah dalam oenulisan skripsi yang berjudul: **“Penerapan Sanksi Terhadap Non-Muslim Yang Melakukan Jarimah Maisir Di Aceh Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang permasalahan diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan non muslim dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap non muslim yang melakukan perbuatan maisir dalam Qanun Jinayah?

3. Bagaimana pengkategorian tindak pidana *maisir* yang dilakukan oleh non muslim dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 yang dapat dijatuhi hukuman jinayah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian ilmiah yang harus dicapai dari setiap permasalahan yang diteliti.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan non muslim dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengkategorian tindak pidana *maisir* yang dilakukan oleh non muslim dan yang dapat di jatuhi hukum dalam qanun No. 6 Tahun 2014
- c. bagaimana pengkategorian tindak pidana *maisir* yang dilakukan oleh non-muslim dalam qanun jinayah yang dapat di jatuhi hukuman

### **D. Penjelasan Istilah**

#### **1. Penerapan Sanksi**

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sebuah kelompok masyarakat dan wajib ditaati oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.<sup>8</sup>

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan sistematis peraturan bagi perbuatan manusia di dalam kalangan masyarakat yang dalam

---

<sup>8</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 41

pelaksanaannya dipaksakan dengan adanya sanksi yang bertujuan agar dapat mendirikan tatanan kedamaian atau keadilan sosial. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi yang menderita.<sup>9</sup>

## 2. Non-muslim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, non-muslim (kafir) adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan rasul-Nya. Ada kafir *harbi* yaitu orang kafir yang menggerecoki serta memprovokasi keselamatan Islam dan wajib diperangi, ada kafir *muahid* yaitu orang kafir yang telah menyepakati perjanjian dengan umat Islam bahwa mereka tidak akan menodong, menyerang, dan/atau bermusuhan dengan umat Islam selama perjanjian berlaku, dan ada kafir *zimi* yaitu orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam dengan kewajiban membayar pajak bagi yang mampu.

## 3. Jarimah Maisir

Pengertian jarimah dalam hukum pidana Islam berasal dari kata “jarama” yang sinonimnya “kasaba waqatha’a” artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Definisi jarimah dari pengertian tersebut adalah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama), seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich dari Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Al ‘Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy<sup>10</sup>.

Menurut istilah para Fuqoha’ yang dinamakan jarimah ialah “larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukum had atau ta’zir” Yang dimaksud dengan larangan disini adalah tidak melakukan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, Syara’ suatu

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 27

<sup>10</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id/309/7/10210087%20Bab%203.pdf>

ketentuan yang berasal dari nash, had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan ta'zir ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.<sup>11</sup>

*Maisir* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian diantaranya adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagikan dan lain-lain. Sebagian ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Sementara itu ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena *maisir* merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.<sup>12</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan judi adalah permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu dan lain-lain<sup>13</sup>.

Sedangkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, pengertian *maisir* sendiri bisa dilihat pada bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir ke (22) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dijelaskan bahwa:<sup>14</sup>

*"Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung"*.

<sup>11</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/994/5/Bab%202.pdf>

<sup>12</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu? Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Qur'an*, (Jakarta, 1987), hlm. 24-25.

<sup>13</sup> Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Cet. I, 1988), hlm. 367.

<sup>14</sup> Qanun No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 butir ke 22, tentang *Hukum Jinayat*

#### 4. Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Pengertian qanun menurut Kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>15</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini Aceh).

Qanun No. 6 Tahun 2014 (Qanun Jinayat) merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk.<sup>16</sup>

#### 5. Hukum Jinayah

Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat. Jarimah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang Syariat Islam yang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Hududdan dan/atau Ta'zir. 'Uqubat yang dimaksud adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Sedangkan Ta'zir adalah jenis 'uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442

<sup>16</sup> <https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>

<sup>17</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/rumusan-hukum-tentang-hukum-jinayat-berdasarkan-sema-nomor-3-tahun-2018/>

## E. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan riset kepustakaan, belum ada yang menulis tentang Penerapan Sanksi Terhadap Non-Muslim yang melakukan *Jarimah Maisir* Di Aceh menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Hukum Jinayah. Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian penulis yaitu karya ilmiah yang disusun oleh Aina Salsabila “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN)*” dalam tulisan tersebut dijelaskan bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman cambuk dalam Putusan Nomor 01/JN/2016/MS-TKN. Serta untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 01/JN/2016/MS-TKN telah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.<sup>18</sup>

Kemudian penelitian lain yang berkaitan yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh Willy Purnama Sari “*Efektivitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Tindak Pidana Minum-minuman Keras (khamar) dan perjudian (maisir) di Kota Langsa, Aceh*. Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan antara hukum Nasional dan hukum Islam yang diterapkan di Aceh. Pengkajian terhadap bahan dan data yang terkumpul, menunjukkan bahwa regulasi hukuman cambuk telah membawa perubahan pada sistem peradilan di Aceh khususnya bagi peminum minuman keras (*khamar*) dan judi (*maisir*). Dikarenakan hukuman cambuk memberikan efek jera dan menimbulkan luka fisik juga efek psikologis rasa malu yang mendalam.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Aina Salsabila, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non-Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar*, di Mahkamah Syar’iyah Takengon Aceh Tengah, 2017

<sup>19</sup>Willy Purnamasari, *Efektifitas regulasi hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana minum-minuman keras (Khamar) dan Perjudian (Maisir)*, di Kota Langsa Aceh, 2013

Lalu penelitian lain yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh Sherly Herdiyanti yang berjudul ‘*Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun di bidang Maisir studi Kasus di Kota Banda Aceh*’. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana Cambuk di bidang *Maisir* belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun jumlah pelanggar qanun di bidang *maisir* mengalami peningkatan.<sup>20</sup>

Selanjutnya Menurut skripsi Imron Rosyid yang berjudul “*Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Sanksi tindak perjudian dalam hukum pidana Islam disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*. Dalam perspektif hukum positif, tindak pidana perjudian dihukum penjara sesuai dalam Pasal 303 dan 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.<sup>21</sup> Sedangkan perbedaan yang penulis susun saat ini. Membahas tentang sanksi tindak pidana perjudian di Aceh yaitu sanksinya berupa hukum cambuk.

Dalam skripsi Miftah Hidayanti “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melakukan Permainan Judi*”. Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak perjudian yaitu pidana 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari sesuai dengan aturan hukum<sup>22</sup>.Perbedaan skripsi yang penulis susun saat ini membahas tentang implementasi penerapan sanksi tindak pidana perjudian di Aceh.

---

<sup>20</sup>Sherly Herdiyanti, *Penerapan Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Maisir (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*, 2015

<sup>21</sup>Imron Rosyid yang berjudul “ *Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam* ” Fakultas Syari’ah Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

<sup>22</sup> Miftah Hidayanti “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melakukan Permainan Judi*”, Fakultas Syari’ah Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Dalam hukum pidana Islam perjudian termasuk dalam *ta'zir* yaitu sanksinya berupa hukum cambuk. Sedangkan sanksi perjudian dalam Qanun Aceh adalah diancam dengan, *'uqubat* cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian lebih tersusun dan sistematis.<sup>23</sup> Kualitas penelitian karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh cara-cara atau metode yang digunakan penulis dalam penelitiannya. adapun cara-cara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis-Normatif yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan data dan di gali berlandaskan literatur seperti media cetak, media elektronik, media internet, dan lain-lain. Data-data tersebut digunakan untuk memaparkan fakta terkait Penerapan Sanksi Terhadap Non-Muslim yang melakukan *Jarimah Maisir* menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 di Kota Banda Aceh.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam masalah ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan sanksi terhadap non muslim yang melakukan *jarimah maisir* di Aceh, seperti Qanun dan sebagainya. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang sanksi terhadap non

---

<sup>23</sup>Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 185-187

muslim yang melakukan *jarimah maisir* di Aceh menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.<sup>24</sup>

### 3. Metode pengumpulan data

Dalam hal ini, metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>25</sup> Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yaitu penelitian perpustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan yang dapat dijadikan rujukan untuk menyusun karya ilmiah ini. Pada penelitian ini, bentuk library research yang dilakukan penulis yaitu dengan menelaah data-data dalam bentuk pustaka lainnya, yang dinilai relevan dengan pembahasan pada karya ilmiah ini.

### 4. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, data sekunder, dan data tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang paling utama dan bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan-ketentuan hukum. dalam penelitian ini penulis menggunakan:

- 1) Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah
- 2) Qanun No. 6 Tahun 2014 pasal 6 ayat (1)
- 3) Qanun No. 6 Tahun 2014 pasal 18, 19, 20, 21, 22.

---

<sup>24</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar, Grafika, 2002) hlm. 16

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 401

- 4) Qanun No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 butir ke 22, tentang *Hukum Jinayat*
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang *Otonomi khusus* bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- 6) Undang-undang Dasar 1945, Bab IV tentang *Pemerintah Daerah*
- 7) Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Angka 62 tentang *Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara*

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.<sup>26</sup> Adapun sumber data tersebut adalah:

- 1) Rahmat, *Hakim Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2000)
- 2) Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- 3) Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu? Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Qur'an*, (Jakarta, 1987)
- 4) Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cet. Kelima*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008
- 5) Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar, Grafika, 2002)

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, adapun data tersier dalam penulisan ini adalah:

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet Ke-6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 181.

- 1) Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- 2) Imran MA. *Hukuman Cambuk Pertama di Aceh Dilakukan Siang Ini*, 2005. Tempo.co
- 3) <http://etheses.uin-malang.ac.id/309/7/10210087%20Bad%203.pdf>
- 4) <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/rumusan-hukum-tentang-hukum-jinayat-berdasarkan-sema-nomor-3-tahun-2018>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, dalam hal ini penulis mengolah data yang diperoleh dari data primer, sekunder, serta informasi lainnya dengan menggunakan deskriptif dan perspektif, Yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan menggambarkan atau memaparkan secara jelas sehingga data mudah dipahami dan bermanfaat guna menemukan solusi permasalahan.

Selanjutnya tujuan dari pengolahan data adalah agar dapat memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penilaian di dalam menentukan jawaban serta bagaimana sebaiknya persoalan tersebut menurut hukum.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan. Dengan demikian penulis membaginya kedalam empat bab, dengan sistematikanya sebagai berikut:


Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan

istilah, kajian kepustakaan metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai landasan teori meliputi pengertian beris landasan teori yang meliputi pengertian *jarimah maisir*, dasar hukum *maisir*, unsur-unsur dan sanksi *maisir*. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang definisi *jarimah maisir*, bagaimana pemerintah mengatur kedudukan qanun terhadap non-muslim yang melakukan *jarimah maisir*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan penulis, yaitu beris penerapan sanksi terhadap non muslim yang melakukan jarimah maisir di Aceh menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Bab ini adalah analisis sebagai permasalahan inti dalam penulisan skripsi.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang beris kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



## BAB DUA

### PERJUDIAN MENURUT FIQH JINAYAH DAN QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH

#### A. Konsep *Jarimah Maisir* dalam Fiqh Jinayah

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Jarimah Maisir*

Pengertian *jarimah* dalam hukum pidana Islam berasal dari kata “*jarama*” yang sinonimnya “*kasaba waqatha’a*” artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Definisi *jarimah* dari pengertian tersebut adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama), seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich dari Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Al ‘Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*.<sup>27</sup>

*Maisir* dalam Bahasa Arab mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi dll. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa saja yang kalah dalam bermain *maisir/judi* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena *maisir/judi* merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah tanpa susah payah.<sup>28</sup>

Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasaar* yang artinya kaya, dengan analisa bahasa karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. Adapula yang berpendapat bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya membagi-bagi daging onta. Hal ini sejalan dengan sifat *maisir/judi* yang ada pada masa Jahiliyyah

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Pidana Islam. Fikih Jinayah, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hlm.9

<sup>28</sup> Ibrahim Hosen, Apakah Judi Itu? Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ), Jakarta 1987, hlm. 24-25.

yang karenanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan; dimana mereka membagi-bagi daging onta menjadi dua puluh delapan bagian. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama. *Qimar* sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan.<sup>29</sup>

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi ahli tafsir Syiah Imamah abad ke-6 H, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.<sup>30</sup>

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "Al-Halal Wal-Haram Fii-Islam" judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maisir*/judi ialah setiap permainan diisyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.<sup>31</sup>

Definisi *maisir* (perjudian) menurut Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 diatur dalam pasal 1 ayat 20 yang berbunyi:

*"Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran."* Jadi yang dimaksud dalam pengertian ini adalah setiap kegiatan atau perbuatan yang di dalamnya terdapat unsur taruhan antara dua

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 25

<sup>30</sup> Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedia Islam, hlm. 297-298

<sup>31</sup> Ibrahim Hosen, Apakah Judi Itu?, hlm. 28-34

pihak atau lebih dan pihak yang menang akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.

Perjudian dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah ayat 219 yang artinya *“mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. “dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infaqkan. Katakanlah,” kelebihan (dari apa yang diperlukan),” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu memikirkan.”*

Kemudian dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya *“Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar/judi, (berkorban untuk) berhalam mengundi nasib (dengan anak panah) adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan Shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?”*

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Para pelaku tindak pidana perjudian harus mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, dan kehormatan seseorang.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Makhruh Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 52.

Maisir yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah yang karenanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai berikut: "Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas). Kartunya berjumlah sepuluh dengan nama: *al-fadz*, *al-tan am*, *an-nafis*, *al-musbil*, *al-mu'alia*, *ar-raqib*, *al-ha is*, *al-manih*, *as-sqfih*, *al-waghd*. Masing-masing kartu tadi telah ditentukan isi/bagiannya, selain *al-manih*, *as-sqfih* dan *al-waghd*. Yang tiga ini kosong. *Al-fadz* berisi 1 bagian, *at-tan am* 2 bagian, *ar-raqib* 3 bagian, *al-halis* 4 bagian, *an-nafis* 5 bagian, *al-musbil* 6 bagian dan *al-mu'ala* 7 bagian. Kemudian mereka memotong seekor unta dan mereka bagi menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut.

Kartu yang berjumlah sepuluh tadi dimasukkan ke dalam kantong dan diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya. Lalu kartu itu dikocok, dikeluarkan satu-persatu sehingga habis. Masing-masing peserta mengambil bagian sesuai dengan isi/bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Bagi mereka yang mendapatkan kartu kosong (yaitu tuga orang sesuai dengan jumlah kartu yang kosong) harus membayar harga unta tersebut.<sup>33</sup>

Mereka yang menang sedikitpun tidak mengambil daging unta dari hasil perolehannya, akan tetapi semua daging itu diserahkan kepada orang-orang yang lemah (fakir miskin). Mereka yang menang saling membanggakan diri dan mengejek yang kalah. Seperti kebiasaan orang-orang Arab, mereka sering membawa-bawa dan melibatkan suku atau qabilahnya darimana mereka berasal, sehingga selalu berakhir dengan permusuhan bahkan saling bunuh-membunuh dan peperangan. Inilah bentuk maisir/judi Arab yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah yang kemudian dilarang/diharamkan oleh Al-Qur'an.

---

<sup>33</sup> Ibrahim Hosen., hlm. 18

## 2. Unsur-unsur *Jarimah Maisir*

Kata *maisir* dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut dengan berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada tiga unsur untuk dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- 3) Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.<sup>34</sup>

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan jarimah juga terdapat unsur-unsur yang dipenuhi kemudian dinamakan dengan unsur khusus jarimah, misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang tersebut itu minimal bernilai  $\frac{1}{4}$  dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan dalam tempat yang pantas, jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari  $\frac{1}{4}$  dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum bukanlah berarti dinamakan pencurian yang akan dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan

---

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 171

nash Al-Qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh pengusaha.

Menurut H.S Muchlis, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus. Ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan jarimah maisir ialah:

- 1) Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh; yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para pertaruh.<sup>35</sup>

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi dan sebagainya, dengan syarat uang/hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan sebagiannya itu adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai ketrampilan dan keberanian menunggang kuda yang sangat diperlukan untuk peperangan dahulu. Tetapi sekarang orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat. Apabila uang/hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh: siapa yang kalah, membayar Rp. 100.000.00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini dinyatakan haram karena masing-masing menghadapi untung rugi.<sup>36</sup>

### 3. Sanksi terhadap Pelanggar *Jarimah Maisir*

Khamar dan maisir adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan

<sup>35</sup> Masjuduk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kopita Selektta Hukum Islam)*, hlm. 148

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 151

tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.<sup>37</sup>

Sanksi pidana menurut Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 seperti yang tercantum dalam Pasal 23, 26, dan 27 antara lain:

Pertama, setiap pemain judi yang terbukti melakukan tindak pidana perjudian dan dikenakan pidana cambuk di muka umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali.

Kedua, pemberian fasilitas atau menyelenggarakan perjudian yang dilakukan baik perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berdomisili atau beralamatkan di wilayah hukum Aceh, hanya dikenakan pidana dengan pidana denda sebesar paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan jika berkaitan dengan kegiatan usaha maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Dalam qanun maisir ini juga mengatur tentang pengulangan, yaitu terdapat dalam Pasal 26 yang menyebutkan bahwa pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan qanun tersebut, ‘uqubatnya dapat ditambah 1/3 dari ‘uqubat maksimal. Sedangkan perbuatan dapat disebut sebagai pelanggaran apabila:

- 1) Dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha, maka ‘uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab.
- 2) Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi ‘uqubat dapat juga dikenakan ‘uqubat administratif dengan mencabut dan membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

---

<sup>37</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 92-93

#### 4. Pendapat Ulama tentang *Kafir Dzimmi* yang melakukan *Jarimah Maisir*

##### a. Teori Imam Abu Hanifah

Dalam teori ini dikemukakan bahwa aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim, yakni di daerah teritorial negeri Islam. Bagaimanapun macamnya perbuatan jarimah yang dilakukan, baik dilakukan oleh orang muslim maupun dzimmi dapat dikenakan ‘uqubat terhadapnya. Bagi orang muslim, dikenakan hukuman yang berlaku terhadapnya (syariat Islam). Sedangkan bagi orang dzimmi, dikarenakan ia telah tunduk kepada hukum Islam waktu menerima perjanjian (status) sebagai orang dzimmi, maka juga berlaku terhadapnya.<sup>38</sup>

##### b. Teori Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad

Mereka mengemukakan pendapat bahwa hukum pidana Islam diterapkan terhadap *jarimah* yang diperbuat di dalam negeri Islam, baik oleh orang-orang muslim, *dzimmi* maupun *mustakmin*. Dan alasan mereka tidak berbeda dengan alasan-alasan yang dikemukakan sebelumnya.<sup>39</sup>

Begitu juga dalam penetapan atas setiap *jarimah* yang dilakukan orang muslim dan *dzimmi* di negeri bukan Islam. Terhadap orang *mustakmin* yang melakukan *jarimah* di negeri bukan Islam tidak dapat dikenai hukuman di negeri Islam, karena ia tidak diwajibkan tunduk kepada Syariat Islam kecuali sejak ia memasuki negeri itu. Dimana alasan mereka dalam penerapan hukuman atas orang-orang muslim dan *dzimmi* tersebut ialah bahwa antara *jarimah* yang diperbuat di dalam negeri Islam dengan yang diperbuat di negeri bukan Islam tidak ada perbedaan negeri tidak mempengaruhi sifat larangan terhadap perbuatan itu, maka demikian pula hukumnya juga tidak dapat dipengaruhi. Begitu juga untuk perbuatan yang tidak dilarang oleh negeri bukan Islam dan diperbuat oleh orang muslim

---

<sup>38</sup> Ali Abu Bakar, Kedudukan Non-Muslim dalam Qanun Jinayat, Dinas Syariat Islam Aceh: 2020, hlm. 56.

<sup>39</sup> Abd Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 287

atau *dzimmi* di negeri itu, maka akan tetap dijatuhi hukuman, selama syariat Islam melarang perbuatan tersebut. Terhadap perbuatan yang dilarang oleh negeri Islam, tetapi tidak dilarang oleh syariat Islam, maka tidak dikenai hukuman.

Oleh karena itu, dalam pemberlakuannya dapat dikatakan bahwa *fiqh jinayah* berhubungan erat dengan wilayah kekuasaan, yaitu pada tempat atau daerah yang dikuasai oleh kaum muslim, serta adanya kewenangan terhadap pembuat *jarimah*, atau mengikuti penduduknya baik yang berada di dalam negeri Islam maupun di negeri bukan Islam.<sup>40</sup>

#### 5. Penetapan Sanksi Hukum terhadap *Kafir Dzimmy* yang melakukan *Jarimah Maisir*

Qanun hukum jinayah (pidana Islam) mengatur tentang perbuatan yang dilarang Syari'at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Hukuman yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar Qanun hukum jinayah adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya jumlah dera bagi hukuman cambuk tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali dera atau denda 1500 gram emas atau penjara 150 bulan.

Dalam hukum Islam, warga negara yang non muslim disebut sebagai *dzimmi* yang berasal dari kata *dzimmah* yang berarti kewajiban untuk memenuhi perjanjian. Islam menganut keadilan dan persamaan, artinya bahwa semua orang yang tinggal di daerah Islam memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi antara muslim dan *dzimmi*. Negara harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, akal, kehidupan dan harta benda mereka. Dalam Islam, keseluruhan kepribadian individu dan masyarakat memiliki tujuan dan arahan

---

<sup>40</sup> Ali Abu Bakar, Kedudukan Non-Muslim..., hlm. 59.

bersama. Sangatlah tepat bahwa pemulihan HAM sama pentingnya dengan tujuan bersama bagi individu dan negara. Tujuan negara dalam Islam untuk memulihkan hak-hak rakyatnya, terutama bagi mereka yang hak-haknya dirampas. HAM bukan merupakan sifat defensif terhadap kekuasaan negara yang tidak terbatas, tetapi lebih kepada tujuan dari negara untuk memulihkan hak-hak mereka yang dilanggar.<sup>41</sup>

Menelisis persoalan hukum secara pidana, hukum Islam mengakui hak individu seseorang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan dilindungi sama di depan hukum. Selain persamaan perlakuan di depan hukum, Islam juga menekankan ajaran seseorang tidak dapat ditahan atau dipenjarakan atas tindak kejahatan dan pelanggaran orang lain. Al-Qur'an telah menegaskan hal tersebut secara eksplisit. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakan yang dilanggarnya. Jika ada orang lain tidak terlibat serta dalam tindakan pelaku, maka dia tidak dapat dianggap ikut bertanggung jawab meskipun dia merupakan kerabat dekat pelaku pelanggaran.<sup>42</sup>

Jika kita tinjau dari sejarah hukum Islam, maka sebenarnya penerapan syariat Islam di Aceh terhadap warga non muslim (*kafir dzimmi*) itu tidak bertentangan dengan Islam karena mereka hidup dalam wilayah Islam. Dalam Qanun sudah dijelaskan bahwa hukum jinayah berlaku juga bagi kafir *dzimmi* (non muslim) yang mau menundukkan diri terhadap qanun tersebut dan juga warga non muslim yang tinggal di daerah Aceh.

---

<sup>41</sup> Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hlm. 55

<sup>42</sup> Muhammad Saed Abdul Rahman, *Islam; Questions and Answer-Jurisprudence and Islamic Rulings* (MSA Publication Limitde, 2004), hlm. 169.

## **B. Konsep Jarimah Perjudian dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah**

### **1. Pengertian Jarimah Perjudian dalam Qanun No. 6 Tahun 2014**

Pemerintah Aceh membuat aturan yang dapat mengatur rakyatnya dengan lebih baik, salah satunya seperti adanya Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang *maisir*, dimana saat ini sudah tidak berlaku lagi dan telah diubah/diganti dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Salah satu tujuan keluarnya Qanun hukum jinayah yang mengatur tentang *maisir* adalah untuk mencegah dan menanggulangi, artinya menjadikan kepada keadaan semula dan menghilangkan kejahatan *maisir* karena *maisir* merupakan salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya bukan saja mengganggu ketertiban di masyarakat, tetapi akibatnya juga sangat dirasakan oleh keluarga si pemain judi. *Maisir* kerap menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti minuman-minuman keras, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Qanun ini diberlakukan pada tanggal 22 Oktober 2015. Hukum Jinayah adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* dan *'Uqubat*. Diterbitkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah ini memiliki dampak yang bukan hanya bagi kalangan muslim, melainkan juga terhadap non muslim (*kafir dzimmi*). Dampak bagi non muslim berupa dera cambuk yang hitungannya melebihi dari yang tercantum dalam qanun-qanun sebelumnya.

Menurut Qanun Hukum Jinayah, *maisir* (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. *Jarimah* adalah perbuatan

---

<sup>43</sup> Siti Sahara, *Efektivitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*, Jurnal Hukum, 2018, Vol. 13, No. 1, hlm. 120

yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir. ‘uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Hudud adalah jenis ‘uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. Ta’zir adalah jenis ‘uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.<sup>44</sup>

Pasal 18 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan yang paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Pasal 19 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisri dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Pasal 20 “setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas muni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 22 “Setiap orang yang melakukan percobaan jarimah maisir

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 1 angka 19 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘uqubat ta’zir paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ‘uqubat yang diancamkan.

## 2. Unsur-unsur Jarimah Maisir dalam Qanun No. 6 Tahun 2014

Dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, telah dengan tegas dan jelas sanksi pidana jika setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan. Maisir (perjudian) berulang kali dijelaskan merupakan salah satu tindakan kriminal, tindakan-tindakan kriminal yang dimaksud adalah melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Dengan ikutnya seseorang bermain judi maka ia juga ikut berperan aktif dalam meramaikan perjudian itu sendiri. Syarat suatu hal dikatakan sebagai sebuah judi menurut agama adalah:

- 1) Adanya harta yang dipertaruhkan
- 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
- 3) Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).

## 3. Ketentuan Pidana terhadap Pelaku *Maisir* Non Muslim

Pemberlakuan hukum syariat bagi non muslim ini merupakan implementasi dari prinsip persamaan dalam Islam. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Bilal yang berkulit hitam sama seperti sahabat lain, bahkan beliau menjadikannya sebagai muadzin. Prinsip persamaan ini juga berlaku bagi orang-orang kafir yang tinggal di wilayah Islam (*kafir dzimmi*), bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Mereka diberi hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya yang beragama Islam.

Qanun Hukum Jinayah atau peraturan daerah yang mengatur hukuman pidana di Aceh juga dapat menjerat kaum non muslim (*dzimmi*). Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof. Syahrizal Abbas mengatakan bahwa

warga non muslim dapat memilih hukuman cambuk yang diatur sesuai dengan qanun atau hukuman yang diatur dalam KUHP. “*Mereka (non muslim) dapat menundukkan diri pada hukum qanun atau KUHP*” pada Pasal 129 UUPA tegas disebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
- 2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.
- 3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal inilah kemudian diadopsi dalam Qanun Jinayah yang memungkinkan hukuman cambuk juga berlaku untuk orang yang tak beragama Islam. Ada sepuluh perbuatan jarimah sesuai syariat Islam dalam qanun tersebut termasuk perbuatan *maisir*.

4. Eksekusi Hukuman terhadap Pelaku *Jarimah Maisir* dari kalangan Non Muslim.

Pencambukan terjadi pada dua pelaku non muslim di depan umum di Povinsi Aceh karena melakukan jarimah maisir. Pencambukan tersebut terjadi kurang dari dua minggu setelah masing-masing melakukan jarimah maisir. Kedua pelaku menerima cambukan sebanyak masing-masing 40 (empat puluh) kali dengan sebuah tongkat. Salah seorang dari pelaku mengatakan memilih hukuman cambuk untuk menghindari hukuman penjara hingga enam bulan lamanya.

Kemudian sepasang suami istri non muslim memilih dihukum syariat dengan hukuman cambuk karena telah melakukan *jarimah maisir*. Oasangan suami istri tersebut adalah warga asal Banda Aceh yang terbukti melakukan judi (*maisir*) di sebuah pusat hiburan di Kota Banda Aceh. Meskipun awalnya mereka hanya diganjar hukum pidana, tapi keduanya memilih diganjar dengan hukuman cambuk sesuai dengan syariat Islam. Mereka dinyatakan melanggar qanun jinayah pasal 18 ayat (1) tentang *maisir*.

Namun di Aceh, untuk beberapa kasus tertentu, terpidana dapat memilih dihukum secara pidana atau jinayah. Sehingga dalam proses hukumnya mereka memilih menundukkan diri kepada hukuman syariat dan bersedia dicambuk.

### **C. Konsep Penundukan Diri Menurut UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh**

#### **1. Sismatika Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh**

Setelah rancangan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disetujui dan disahkan oleh pemerintahan Republik Indonesia serta telah di undangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia tanggal 1 agustus 2006, maka UU tersebut menjadi landasan hukum yang tetap dan mengikat bagi seluruh masyarakat yang hidup di provinsi Aceh.

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai sebuah sistem ukum sebagaimana UU lain, mempunyai sistematika yang saling terkait yaitu diawali dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta alasan Presiden Republik Indonesia yang termuat dalam menimbang dan mengigat.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Pencantuman kedua kalimat ini adalah sebagai landasan yuridis dalam penepatan suatu aturan, namun keduanya memuat dasar-dasar pertimbangan dan rujukan sehingga menjadi sebuah aturan baku.

Adapun yang termuat dalam kalimat *menimbang* adalah sebagai berikut:

- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi;
- c. bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
- e. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh;

sedangkan yang menjadi landasan hukum pada kalimat *mengingat* adalah:

- 1) Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 525, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kemudian UU tersebut memuat persetujuan bersama antara DPR RI dengan Presiden Republik Indonesia, memutuskan, menetapkan Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh yang berisikan 40 bab dan 272 pasal. Pasal-pasal

tersebut menjelaskan bagaimana inti dari bab-bab dan saling berkaitan, sehingga menjadi sebuah UU yang harus di patuhi dan dijalankan oleh masyarakat Provinsi Aceh.

Dengan adanya berbagai hasil yang telah dirumuskan dalam berbagai bab dan pasal demi pasal, maka DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan mengesahkan aturan yang telah dirumuskan itu (UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) sebagai sebuah landasan hukum di Provinsi Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebagai sebuah UU yang telah disahkan oleh lembaga DPR RI,<sup>46</sup> maka tempat dan tanggal disahkan juga disebutkan (jakarta) dan ditanda tangani oleh Presiden sebagai pengusaha atau kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dalam sistem hukum sangat penting, karena saling keterkaitan dalam sebuah keputusan yang dijadikan sebagai UU yang akan berlaku dalam tatanan masyarakat Aceh, sehingga akumulasi dari Undang-undang dapat dijadikan aturan dan dipatuhi secara bersama-sama.

Setelah Undang-undang disahkan, tahap berikutnya adalah di undangkannya Undang-undang itu sendiri di dalamnya mengutarakan tempat dan tanggal di undangkan. Oleh karena Undang-undang ini berlaku bagi provinsi Aceh, maka ia dapat dilihat dalam Lembaga Negara Republik Indonesia, yaitu No 62 Tahun 2006. Hal ini merupakan tindakan administratif (sebagai proses penyelenggaraan Undang-undang), meliuti segala tindakan aparaturnegara.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama, kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya yang *ipso jure*. Tindakan ini dapat digolongkan kedalam kategori perundang-undangan ini cukup bermacam-macam, baik yang berupa penambahan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada, maupun yang merubahnya. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1996) hal 113.

<sup>47</sup> Undang-undang No 22 Tahun 1962 tentang Perguruan Tinggi, C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hal. 47-48

Selain sistematika yang telah disebutkan, maka Undang-undang No 11 Tahun 2006 sebagai sebuah aturan atau Undang-undang yang berlaku di Aceh tentang Pemerintah Aceh mempunyai penjelasan. Penjelasan yang dimaksud adalah penjelasan atau maksud pasal demi pasal yang terdapat dalam Undang-undang itu sendiri, sehingga antara satu pasal dengan pasal lainnya mempunyai penjelasannya seperti; cukup jelas atau menjelaskannya lagi bila dibutuhkan.

Berdasarkan sistematika yang termuat dalam UU No 11 Tahun 2006 sebagaimana dikemukakan di atas, maka Undang-undang tersebut dapat dikategorikan sebagai Undang-undang yang mengikat bagi aparatur Pemerintah Aceh khususnya dan masyarakat Aceh umumnya, karena secara lahiriah unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah sesuai dengan konsep sebuah Undang-undang dan aturan lainnya.

## 2. Asas penundukan diri bagi non-Muslim menurut UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Sejalan dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka kesempatan menjalankan Syari'at Islam menjadi terbuka dengan lebar, dan penerapan Syariat Islam ini menjadi wajib ditaati dan diamalkan oleh pemeluk agam yang berada di Aceh berbicara tentang kewenangan pemerintah dalam menjalankan Syariat Islam, maka ulama teah berpendapat mengenai identitas negara Islam. Dan hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas ahli Fiqh mensyaratkan suatu negeri *darr al-Islam* bila pemegang kekuasaan beragama Islam sehingga hukum Islam dapat dijalankan di daerah tersebut. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka daerah itu dapat disebut dengan *darr al-harb*.

Banyak daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan pemimpinnya adalah seorang muslim, tetapi tidak sepenuhnya menjalankan hukum Islam seperti di beberapa negara yang mayoritas muslim lainnya, diantaranya adalah Indonesia dan Mesir. Walaupun negara-negara ini tidak

sepenuhnya menjalankan hukum Islam, akan tetapi Organisasi Konferensi Islam (OKI) menetapkannya sebagai *dirr al-Islam*.

Negara Islam wajib melindungi warga negaranya dan memberikan semua hak mereka, baik mereka seorang Muslim maupun non-Muslim sebagaimana yang ditentukan syari'at, tidak ada seorangpun yang diperkenankan merampas atau menghalangi hak yang telah diberikan syari'at Islam, bahkan kaum Muslim berwenang memberikan hak-hak tambahan sepanjang hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Warga negara non-Muslim sama tingkatannya di mata hukum, bahkan dalam segala aspeknya. Masyarakat non-Muslim diberlakukan sama dengan orang Muslim, tetapi ada beberapa pengecualian yang berdasarkan secara teritorial seperti, menjual minuman keras dan menjual babi secara terbuka walaupun itu hanya di konsumsi oleh kaum mereka. Pengecualian ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan akhlak dan menutup pintu dekadensi moral ke daerah-daerah kediaman kaum Muslim.

Berdasarkan UU Tahun No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam hal penundukan diri ditujukan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat Islam dan non-Muslim dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Lebih dalam lagi, apabila non-Muslim kedapatan tangan melakukan tindak pidana bersamaan dengan masyarakat Islam maka non-Muslim tersebut bisa memilih menjalankan hukum pidana Islam ataupun mengikuti hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## BAB TIGA

### PENERAPAN SANKSI TERHADAP NON MUSLIM YANG MELAKUKAN *JARIMAH MAISIR* DI ACEH MENURUT QANUN NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH

#### A. Asas personalitas dan Kedudukan non muslim dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh

##### 1. Asas personalitas sebagai pemberlakuan Qanun Aceh

Dalam perspektif hukum pidana dikenal ada 4 (empat) asas berlakunya hukum pidana, yaitu asas teritorialitas, asas personalitas, asas nasionalitas, dan asas universalitas. Aceh memberlakukan atau menganut asas personalitas dalam menjalankan penerapan Qanun Syariat Islam, yang dimana asas personalitas dikatakan bahwa hukum pidana suatu wilayah berlaku bagi setiap orang baik saat dia berada dalam wilayah atau daerah yang bersangkutan ataupun di luar wilayah atau daerah tersebut.

Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Aceh, pada pasal 5 menjadi dasar asas personalitas yang menjadi pengkhususan kepada masyarakat non-muslim, sebagai mana isinya:

#### Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

*“Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh”*

*“Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat”*

*“Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini”*

Isi kandungan dalam Pasal 5 ayat (2) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Aceh ini juga dipertegas dalam hal ini sesuai dengan Pasal 129 UU Pemerintahan Aceh yang juga telah memberikan titik temu. Bunyi ayat ini

menunjukkan bahwa setiap non-muslim yang melakukan tindak pidana yang belum diatur dalam peraturan perundang-perundangan pidana yang berlaku di Indonesia baik dalam KUHP atau bukan, maka baginya dapat dikenakan ketentuan atau tunduk secara sukarela kepada qanun tentang Hukum Jinayah. Jadi asas personalitas ini dapat dikembangkan untuk non-muslim yang ingin di hukum sesuai dengan hukum Islam.

Jadi apabila mereka ingin tunduk terhadap Qanun Aceh di persilahkan, begitu juga apabila mereka ingin tunduk kepada KUHP. Yang terpenting adalah jika non-muslim memilih di proses terhadap Qanun Aceh, maka dari itu penundukan diri ini memang harus secara sukarela, sehingga seharusnya tidak boleh dipaksakan jika memang yang berkaitan bukan beragama Islam untuk memilih KUHP yang berlaku atas perbuatan Jinayatnya.

Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa: “jika suatu perbuatan dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya khusus itulah yang dapat dijadikan kepastian hukum.” Ini merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asas *lex specialis derogat leg generalis*. Dalam kasus penerapan sanksi terhadap non-muslim, pasal ditas tidak relevan terhadap non-muslim yang ada di Aceh, karena mereka dilandasi asas personalitas ini. Tetapi, apabila terdapat aturan dalam KUHP dan di atur juga dalam aturan pidana khusus, maka hanya khusus yang dapat di jadikan kepastian hukum.

Dalam hal ini masalah pidana merupakan masalah yang sangat urgent dalam hidup bermasyarakat demi terjadinya hubungan baik antar pemeluk agama yang ada di Aceh. oleh karena itu aturan mengenai non-muslim dapat memilih hukuman, menjadi sebuah aturan terbaru dalam keselarasan beragama. Dengan ini pula, asas personalitas ini dapat dikembangkan bagi non-musli yang ingin di hukum sesuai dengan ketentuan hukumm Islam.

Dari penelitian yang penulis lakukan maka penundukan diri dapat diartikan bahwa diberi kesempatan yang luas kepada non-muslim untuk ikut

andil dalam pelaksanaan syari'at Islam dan agar ia menghormati terhadap hukum-hukum yang berlaku didalamnya.

## 2. Kedudukan non-muslim dalam pelaksanaan syariat

Islam merupakan agama yang sangat universal, dan Islam juga merupakan agama yang membawa kebaikan untuk semesta alam. Artinya Islam sudah mengatur semua dimensi kehidupan, termasuk kehidupan bernegara dan bertetangga dan bahkan kehidupan bersosial dan bertoleransi di dalam Islam. Ini juga tidak berlaku bagi masyarakat Muslim saja, melainkan juga non-muslim, bahkan semua makhluk hidup atau mati.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, peluang melaksanakan Syari'at Islam menjadi terbuka lebar, terlebih lagi dengan adanya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Tertulis bahwa Syari'at Islam wajib ditaati dan diamalkan oleh setiap masyarakat yang beragama Islam di Aceh. pada dasarnya Syari'at Islam di Aceh hanya diberlakukan kepada orang yang beragama Islam, dengan demikian orang yang bukan beragama Islam tidak akan dipaksa untuk mengikuti aturan dan peraturan yang didasarkan kepada Syari'at Islam tersebut.

Dengan memperhatikan peraturan yang telah dikeluarkan di Provinsi Aceh serta memperhatikan sebaran penduduk non-muslim, serta keberadaan rumah ibadah yang mereka miliki, begitu juga berdasarkan tradisi dan praktek dalam masyarakat yang selama ini berkembang, kelihatannya tidak ada perlu kekhawatiran tentang adanya penekanan atau akan dibatasinya kebebasan beragama dan beribadat bagi penduduk yang tidak beragama islam.

Pemerintah Aceh wajib melindungi masyarakatnya dan memberikan semua hak-hak mereka baik mereka itu seorang Muslim atau non-muslim sebagaimana yang ditentukan syariat, tidak ada seorang pun yang berkenan untuk merampas atau menghalangi hak-hak yang diberikan syari'at kepada mereka, bahkan kaum muslimin berwenang memberikan hak-hak tambahan sepanjang hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam mata pemerintahan Aceh, yang aturannya berlandaskan kepada Nash, maka semua manusia adalah sama bahkan bila seseorang tidak memilih agama Islam, ia tetap memiliki hak hidup secara damai dan bermatabat dalam negara Islam sebagai warga negara yang dihormati. Warga negara muslim tidak boleh menyakiti warga non-Muslim dengan tangan dan lidah mereka. Artinya selain tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang sifatnya menghina dan merendahkan martabat mereka, darah mereka sama sucinya dengan warga Muslim.

Persoalan non-muslim merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dasar yang pertama dalam perlakuan terhadap kaum non-muslim dalam sebuah negara Islam ialah bahwa mereka memiliki hak yang sama dan seimbang sebagaimana juga yang dimiliki kaum Muslimin, kecuali dalam beberapa hal tertentu. Sebaliknya, mereka juga dibebani keqajiban-kewajiban yang sama seperti yang dibebankan atas kaum Muslimin kecuali dalam hal-hal tertentu.

Di antara hak non-muslim yang dilindungi adalah kebebasan beragama dan beribadah. Sebab di dalam Al-qur'an secara tegas disebutkan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Seorang non-muslim tidak boleh dipaksa pindah ke dalam agama Islam dengan cara apapun.<sup>48</sup> Perbedaan agama tidak menjadi cukup alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda kepada satu individu lain dalam hal-hal yang sangat mendasar.

Dalam masalah hukum pidana Islam, hukum yang berlaku terhadap Muslim berlaku juga terhadap non-muslim. Begitu pula dalam hal pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat non-muslim, dalam pelaksanaan syari'at, yang berlandaskan kepada Undang-undang Pemerintahan Aceh pasal

---

<sup>48</sup> QS. Al-Baqarah 2: 256

129 ayat (1) serta Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 ayat (2):

*“Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah”*

Jadi posisi non muslim dalam Qanun jinayah adalah masyarakat non-muslim tidak boleh dipaksa untuk patuh, karena peneraapan hukuman terhadap masyarakat non-muslim tersebut didasarkan kepada hukum positif yaitu KUHP. Kecuali, dia bersedia dikenakan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh pasal 129 ayat (1) dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Aceh pasal 5 ayat (2).

Dari beberapa penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, terkait apabila non-muslim melakukan pelanggaran terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Syari’at Islam bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi seluruh penduduk yang hidup di wilayah Syar’at Islam.

### **B. Aturan hukum dalam Qanun Jinayah hukuman terhadap non-muslim yang melakukan perbuatan *maisir***

Pemerintah memberlakukan Qanun Jinayat atau Hukum Pidana Islam, pemberlakuan itu juga berlaku tak hanya kepada masyarakat Muslim saja, tetapi akan di berlakukan juga kepada masyarakat non-Muslim. Pada tahun 2014, Prof Dr Alysa Abu bakar yang juga pimpinan tim ahli dari Komisi G Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengatakan, jika melanggar aturan Syariat Islam atau Jarimah warga non-muslim di Aceh juga akan dijerat hukum pidana Islam (Qanun Jinayat). perbuatan yang termasuk dalam jarimah adalah judi

(maisir), khamar (minuman keras), khalwat (berduaan di tempat sepi), ikhtilath (bermesraan dengan lawan jenis), zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memperkenalkan hukuman hudud dan ta'zir. Qanun Hukum Jinayat mengatur tentang perbuatan yang dilarang Syari at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Hukuman yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar Qanun Jinayat.<sup>49</sup>

Pemberlakuan serta pelaksanaan qanun ini tidak hanya diperuntukkn terhadap masyarakat Muslim saja, tetapi juga berlaku terhadap masyarakat non-muslim. penjelasan lebih mendalam terdapat dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Pasal 129, yang berisi:

#### Pasal 129

- (1) *Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.*
- (2) *Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.*
- (3) *Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Dengan adanya diktum Pasal 129 diatas, pemerintah Aceh dengan sangat terbuka telah memberikan ruang terhadap kaum non-muslim dalam memilih hukuman atau sanski yang akan jalankan. Tetapi, bilamana kesalahannya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka akan diberlakukan Qanun Jinayat.

---

<sup>49</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Dalam hal perbuatan Jarimah, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat Pasal 5 Ayat (b) dan (c) juga mengadopsi dari Pasal 129 Undang-undang Pemerintahan Aceh. dan isi nya juga menegaskan bahwa aturan ini juga berlaku terhadap kaum non-muslim , yaitu:

*“Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat”*

*“Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini”*

Dari isi pada pasal 5 ayat (b) dan (c) secara spesifik menyebutkan bahwa Qanun hukum Jinayah berlaku juga bagi non-muslim jika saja non-muslim tersebut melakukan jarimah bersama-sama dengan warga Muslim, atau perbuatan jarimah itu tidak di atur dalam KUHP. Akan tetapi dengan adanya asas personalitas yang diktum nya dipertegas jelas pada Pasal 129 ayat (1) dan (2) terhadap Non-Muslim yang dimaksud adalah orang-orang yang bukan beragama Islam seperti orang Kristen, Tionghoa, Budha, dsb yang melakukan tindak pidana jarimah di Aceh, mereka diperbolehkan memilih 2 opsi hukuman atas perbuatan jarimah, yaitu menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Jinayah atau memilih berdasarkan tindak pidana yang terkandung dalam KUHP.

Sebenarnya, banyaknya hukuman cambuk atau denda berdasarkan dari tingkat kesalahan yang dilakukan, yang paling ringan hukuman cambuk 10 kali atau denda 100 gram emas atau penjara paling lama 10 bulan.

Perihal perbuatan *Jarimah Maisir* telah dijelaskan dengan sangat rinci di dalam Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, lebih jelasnya terdapat pada pasal 18, 19, 20, 21, 22. beberapa peraturan dan penerapan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran *Jarimah Maisir* ini termasuk non-Muslim. isi setiap pasal tersebut adalah:

*Pasal 18*

*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.*

*Pasal 19*

*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.*

*Pasal 20*

*Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan*

*Pasal 21*

*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.*

*Pasal 22*

*Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan<sup>50</sup>*

Kemudian dengan adanya Pasal 18, 19, 20, dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah di atas, dapat memberikan sekaligus membuka peluang bagi non-muslim untuk memilih hukum Islam sebagai hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya.

---

<sup>50</sup> *Ibid,*

Sejak di berlakukannya Qanun Jinayah ini pada tahun 2014 lalu, ada beberapa kasus tentang pelanggaran *Jarimah Maisir* yang dilakukan oleh masyarakat non-muslim dan dilakukan hukuman cambuk di depan publik. Di antaranya, non-muslim yang di cambuk adalah pemeluk agama Budha. Mereka terlibat *Jarimah Maisir* bersama warga lainnya.<sup>51</sup> Dua orang non-muslim itu bernama Alem Suhadi 57 Tahun, dan Amel Akim 60 Tahun, mendapat hukuman cambuk dikarenakan terlibat melakukan sabung ayam. Eksekusi hukuman cambuk itu dilakukan pada Jum'at, 10 Mmaret 2017 di depan puluhan penduduk.

Kasus di atas menjelaskan kepada kita bahwa non-muslim yang melakukan *Jarimah* di Aceh bersama dengan warga muslim akan diberlakukan hukuman berdasarkan hukum Jinayah jika saja non-muslim tersebut menundukan diri secara sukarela untuk dihukum dengan hukum jiiayah. Dan non-Muslim yang melakukan jarimah juga akan di hukum berdasarkan Qanun Jinayah jika saja *jarimah* tersebut tidak tidak tertera dalam KUHP. Inilah yang disebut bahwasanya aceh memiliki asas personalitas yang memberikan opsi kepada masyarakat non-Muslim yang melakukan *jarimah*. Opsi pertama bersifat alternatif pilihan, dan opsi kedua bersifat kewajiban yang konstan.

Jika seandainya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah belum terbentuk, tentu saja tidak ada pilihan yang memperbolehkan pelaku non-muslim untuk memilih cambuk atau penjara. Dan apabila ada kasus maka secara otomatis non-muslim akan dijerat dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai yang berlaku di negara ini. Namun, dikarenakan pelakunya melakukan *Jarimah* di Aceh, bersama dengan warga Muslim di Aceh atau sendiri, maka orang tersebut akan terjerat asas personalitas yang dianut oleh Qanun Aceh tersebut.

---

<sup>51</sup> Serambi Indonesia: "Terlibat Perjudian Pemeluk Agama Budha Ini Memilih Dihukum Syariah Islam" di akses di <http://aceh.tribunnews.com/2017/03/10/terlibat-perjudian-pemeluk-agama-Budha-ini-memilih-dihukum-syariah-islam>.

Dalam hal pelaksanaan hukuman cambuk, masyarakat muslim dan non-Muslim diperlakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. Subtansi dari Pergub tersebut kemudian dirumuskan dalam Qanun Acara Jinayat sebagai berikut:

- a. Pelaksana eksekusi adalah jaksa.
- b. Penyedia fasilitas dan persiapan dilakukan oleh Dinas Syariat Islam.
- c. Pencambukan dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk.
- d. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 1 cm, panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda/ belah.
- e. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada, dan kemaluan.
- f. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
- g. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
- h. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 hari yang bersangkutan melahirkan.

Cambuk yang di maksud sesuai dengan Qanun adalah suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau terbelah.

Masih banyak kasus tentang pelanggaran Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Dan setelah penulis menelaah kasus-kasus, hampir semua non-muslim memiliki alasan yang sama, yaitu non-muslim lebih memilih hukuman cambuk agar proses hukuman yang dijalani lebih cepat selesai dari pada mendekam di penjara, jika mendekam di penjara, mereka membutuhkan

waktu terlalu lama. Dan menurut non-muslim yang telah memilih hukuman cambuk, justru menganggap hukuman cambuk lebih berefek. Yang paling penting, hukuman itu dijalankan oleh masyarakat non-muslim atas unsur penundukan diri tanpa paksaan.

### **C. Pengkategorian tindak pidana *maisir* yang dilakukan oleh non-Muslim dalam Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang dapat di jatuhkan hukuman**

Tindak pidana *Maisir* merupakan perbuatan yang diatur didalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Substansi yang terkandung dalam Qanun Jinayat mengatur persoalan hukum tentang pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat aceh yang sesuai dengan asas personalitas. Pembahasan dalam buku Hukum Pidana Indonesia terdiri dari buku 1 tentang aturan umum, buku II tentang kejahatan, dan Buku III tentang pelanggaran. Pembahasan yang diuraikan didalam Qanun Jinayat adalah yang berkaitan dengan buku III tentang pelanggaran.

Dalam pelaksanaan penerapan Qanun Jinayat di Aceh memberikan hak bagi non-muslim untuk memilih terhadap penerapan hukum secara Qanun Jinayat atau secara KUHP. Tetapi dalam masalah hukum pidana Islam, hukum yang berlaku terhadap Muslim berlaku juga terhadap non-Muslim. Seperti hukuman-hukuman yang ada dalam Qanun yang selama ini telah di laksanakan di Aceh. Pada Pasal 3 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terdapat penjelasan tentang perbuatan *Jarimah*, salah satu di antaranya adalah *Jarimah Maisir*. Ketika masyarakat non-Muslim melanggar aturan Qanun, maka sesuai dengan bunyi pasal 129 ayat (1) yaitu:

*“Dalam hal terjadi perbuatan Jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukan diri secara sukarela pada hukum Jinayah”.*

Setelah di telaah lebih dalam Qanun jinayat tidak memberikan pengkategorian terhadap tindak pidana *maisir* yang dilakukan oleh non- muslim. Qanun jinayat hanya mengatur tentang hukum dan jumlah nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni dengan ancaman hukuman paling banyak 12 kali cambuk atau denda 120 gram emas atau penjara paling lama 80 bulan. namun pengkategorian yang dijelaskan dalam qanun jinayat terhadap perbuatan maisir hanya terfokus pada jumlah keuntungan dari perbuatan maisir yang dilakukan dan juga terhadap bagi masyarakat yang memfasilitasi untuk terselenggaranya perbuatan maisir mendapatkan hukuman yang berbeda dari pelaku maisir itu sendiri, namun bagi orang dewasa yang mengikutsertakan anak-anak dalam perbuatan maisir mendapatkan hukum yang lebih berat dari perbuatan pelaku maisir dan penyedia fasilitas untuk terselenggaranya perbuatan maisir.

Dalam hal pengkategorian *Jarimah Maisir*, Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah masih belum terdapat aturan yang jelas dan spesifik. Jika dibandingkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perjudian, disana telah diatur jelas jenis, tempat dan sanksi apabila non-muslim melakukan pelanggaran perjudian.<sup>52</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Kegiatan perjudian yang dilarang yaitu:

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
  - 1) Roulette;
  - 2) Blackjack;
  - 3) Baccarat;
  - 4) Creps;

---

<sup>52</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54da9dfa18fc9/dua-kategori-non-muslim-yang-bisa-terjerat-qanun-jinayah/>

- 5) Keno;
- 6) Tombola;
- 7) Super Ping-pong;
- 8) Lotto Fair;
- 9) Satan;
- 10) Paykyu;
- 11) Slot machine (Jackpot);
- 12) Ji Si Kie;
- 13) Big Six Wheel;
- 14) Chuc a Luck;
- 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar  
(Paseran);
- 16) Pachinko;
- 17) Poker;
- 18) Twenty One;
- 19) Hwa-Hwe;
- 20) Kiu-kiu



b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
- 2) Lempar Gelang;
- 3) Lempar Uang (Koin);
- 4) Kim;
- 5) Pancingan;
- 6) Menembak sasaran yang tidak berputar;
- 7) Lempar bola;
- 8) Adu ayam;
- 9) Adu sapi;  
Adu kerbau;

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang

- 1) Adu ayam;
- 2) Adu sapi;
- 3) Adu kerbau;
- 4) Pacu kuda;
- 5) Karapan sapi;
- 6) Adu domba/kambing<sup>53</sup>

Apabila terdapat masyarakat non-muslim atau masyarakat muslim sekalipun melanggar Peraturan Pemerintah yang terdapat di atas, maka sanksi baginya sesuai dengan Pasal 303 bis:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :

---

<sup>53</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

1. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 ;
  2. barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.<sup>54</sup>

Sedangkan ancaman pidana antara Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baik Pasal 303 KUHP maupun 303 bis KUHP mutlak ancaman pidana yang hanya bisa dikenakan pada pelaku tindak pidana judi sedangkan Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat hukumannya merupakan pilihan kecuali pidana denda yang tetap diberikan dan jika tidak dilaksanakan akan diganti dengan hukuman cambuk atau kurungan.

Jika dilihat dalam kacamata publik, masyarakat dan pembentuk Undang-Undang telah setuju bahwa perjudian adalah hal yang seharusnya tidak diperbolehkan atau di ijinan dalam masyarakat karena dapat melanggar norma keagamaan, norma moral, terlebih Norma Hukum.

---

<sup>54</sup> <https://yuridis.id/pasal-303-bis-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>

## **BAB EMPAT PENUTUP**


Bab keempat yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini akan menguraikan kembali intisari-intisari atau deduksi dari bab sebelumnya yakni bab pembahasan yang menganalisis permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yang kini akan dikerucutkan ke dalam sub bab kesimpulan dan saran.

### **A. Kesimpulan**

1. Islam merupakan agama yang sangat universal, Aceh memberlakukan atau menganut asas personalitas dalam menjalankan penerapan Qanun Syariat Islam, Pada dasarnya Syari'at Islam di Aceh hanya diberlakukan kepada orang yang beragama Islam, dengan demikian orang yang bukan beragama Islam tidak akan dipaksa untuk mengikuti aturan dan peraturan yang didasarkan kepada Syari'at Islam tersebut. yang dimana asas personalitas dikatakan bahwa hukum pidana suatu wilayah berlaku bagi setiap orang baik saat dia berada dalam wilayah atau daerah yang bersangkutan ataupun di luar wilayah atau daerah tersebut. Apabila terjadi pelanggaran terhadap non-muslim di Aceh, maka masyarakat non-muslim tidak boleh dipaksa tunduk terhadap hukum syariat Islam.
2. Dasar yang pertama dalam perlakuan terhadap kaum non-muslim dalam sebuah negara Islam ialah bahwa mereka memiliki hak yang sama dan seimbang sebagaimana juga yang dimiliki kaum Muslimin, kecuali dalam beberapa hal tertentu saja. Begitu pula dalam sebuah sanksi yang akan di berikan kepada masyarakat non-muslim apabila melakukan. Dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 129 ayat (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan

menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah. Perihal perbuatan *Jarimah Maisir* telah dijelaskan dengan sangat rinci di dalam Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, lebih jelasnya terdapat pada pasal 18, 19, 20, 21, 22. beberapa peraturan dan penerapan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran *Jarimah Maisir* ini termasuk non-Muslim.

3. Substansi yang terkandung dalam Qanun Jinayat mengatur persoalan hukum tentang pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat aceh yang sesuai dengan asas personalitas. Tetapi tidak di atur dengan jelas bagaimana pengkategorian *Jarimah Maisir* yang dilakukan oleh non-muslim yang dapat di jatuhi hukuman. Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terfokus pada jumlah keuntungan dari perbuatan maisir yang dilakukan dan juga terhadap bagi masyarakat yang memfasilitasi untuk terselenggaranya perbuatan maisir mendapatkan hukuman yang berbeda dari pelaku maisir itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Dalam kamus politik teritorial merupakan bagian wilayah atau daerah hukum suatu negara. Marbun, *kamus politik*, (jakarta: pustaka sinar harapan, 1996), hal.236

Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh : Pena, 2013), hal.73-74

Syahrizal, Dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, (Nanggroe Aceh Darussalam : Dinas Syariat Islam, 2007), hal. 11.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994),

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 41

Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu? Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Qur'an*, (Jakarta, 1987), hlm. 24-25.

Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Cet. I, 1988), hlm. 367.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar, Grafika, 2002) hlm. 16

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alvabeta, 2013), hal 401

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet Ke-6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 181.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Pidana Islam. Fikih Jinayah*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hlm.9

Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu? Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ)*, Jakarta 1987, hlm. 24-25.

Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, hlm. 297-298

Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm. 28-34

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 52.

Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 171

Masjuduk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kopita Selektta Hukum Islam)*, hlm. 148

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 92-93

Ali Abu Bakar, *Kedudukan Non-Muslim dalam Qanun Jinayat*, Dinas Syariat Islam Aceh: 2020, hlm. 56.

Abd Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 287

Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hlm. 55

Muhammad Saed Abdul Rahman, *Islam; Questions and Answer-Jurisprudence and Islamic Rulings* (MSA Publication Limitde, 2004), hlm. 169.

QS. Al-Baqarah 2: 256

## **B. Perundang-Undangan**

Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

70. UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Bab XVIII Pasal 129 Ayat 1

Qanun No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 butir ke 22, tentang *Hukum Jinayat*

Pencantuman kedua kalimat ini adalah sebagai landasan yuridis dalam penepatan suatu aturan, namun keduanya memuat dasar-dasar pertimbangan dan rujukan sehingga menjadi sebuah aturan baku.

Undang-undang No 22 Tahun 1962 tentang Perguruan Tinggi, C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hal. 47-48

Lihat Pasal 1 angka 19 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

### C. Skripsi/Jurnal

<http://etheses.uin-malang.ac.id/309/7/10210087%20Bab%203.pdf>

<http://digilib.uinsby.ac.id/994/5/Bab%202.pdf>

<https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/rumusan-hukum-tentang-hukum-jinayat-berdasarkan-sema-nomor-3-tahun-2018/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54da9dfa18fc9/dua-kategori-non-muslim-yang-bisa-terjerat-qanun-jinayah/>

<https://yuridis.id/pasal-303-bis-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>

Aina Salsabila, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non-Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar*, di Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah, 2017

Willy Purnamasari, *Efektifitas regulasi hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana minum-minuman keras (Khamar) dan Perjudian (Maisir)*, di Kota Langsa Aceh, 2013

Sherly Herdiyanti, *Penerapan Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Maisir (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*, 2015

Imron Rosyid yang berjudul “ *Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam* ” Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Miftah Hidayanti “ *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melakukan Permainan Judi*”, Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 185-187

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar, Grafika, 2002) hlm. 16

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 401

Siti Sahara, *Efektivitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*, Jurnal Hukum, 2018, Vol. 13, No. 1, hlm. 120

Serambi Indonesia: “Terlibat Perjudian Pemeluk Agama Budha Ini Memilih Dihukum Syariah Islam” di akses di <http://aceh.tribunnews.com/2017/03/10/terlibat-perjudian-pemeluk-agama-budha-ini-memilih-dihukum-syariah-islam>.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : M. Arief Ramadhanie
2. Tempat/Tgl. Lahir : Meulaboh, 27 Desember 1998
3. Jenis Kelamin : laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/160106023
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Lr. Keumala lk II Kuta Padang, Meulaboh
9. Orang tua/Wali
  - a. Ayah : Marzuki
  - b. Pekerjaan : Wiraswasta
  - c. Ibu : Herlinawati
  - d. Pekerjaan : IRT
10. Alamat : Lr. Keumala lk II Kuta Padang, Meulaboh
11. Pendidikan
  - a. SD : MIN Kuta Padang
  - b. SMP : MTsS Harapan Bangsa
  - c. SMA : SMAN 1 Meulaboh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 03 Januari 2022

Penulis,

M. Arief Ramdhanie

NIM.160106023